

**PERATURAN DESA BABAKANSARI
NOMOR: 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDesa)
BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU
TAHUN 2020 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU
DESA BABAKANSARI**

**RPJM – DESA
TAHUN 2020 – 2026**



KEPALA DESA BABAKANSARI
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA BABAKANSARI
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2021 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKANSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 – 2019;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANSARI
dan
KEPALA DESA BABAKANSARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2015-2020

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa Babakansari Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;

7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Babakansari
Pada tanggal : 25 Juli 2020

KEPALA DESA BABAKANSARI



Diundangkan di : Babakansari
Pada tanggal : 26 Juli 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU
KANTOR DESA BABAKANSARI**

Alamat : Jl. H. Kosasih No.1 Desa Babakansari –Sukaluyu – Cianjur 43284

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 141.1/Kep.42-Pem /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA

TAHUN 2021-2026

KEPALA DESA BABAKANSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2015-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
 8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
 9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babakansari Tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum **KESATU** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakansari
Pada tanggal : 12 Juli 2020

KEPALA DESA BABAKANSARI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Babakansari
Nomor : 141.1/Kep.42-Pem /2020
Tanggal : 12 Juli 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA BABAKANSARI TAHUN 2020-2026**

| No. | JABATAN | NAMA |
|-----|------------|---|
| 1. | Pembina | ADE SUPARMAN |
| 2. | Ketua | AHMAD LAMO |
| 3. | Sekretaris | TATANG ABDULLAH |
| 4. | Anggota : | <ul style="list-style-type: none">- BU'ANG BURHANUDIN- JENAL ABDULAH- ACENG SUGIANDA- UWA- DEDEH NURLAELA- YANA MARYANA- DEDEH KURNIASIH- OBIH BAEHAQI |

Kepala Desa Babakansari



ADE SUPARMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Babakansari telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Babakansari yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Babakansari.

Babakansari, 15 Maret 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| BAB. I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 | Pengertian | 5 |
| 1.4 | Maksud dan Tujuan | 6 |
| BAB. II | PROFIL DESA | 8 |
| 2.1 | Kondisi Desa | 8 |
| 2.1.1 | Sejarah Desa | 8 |
| 2.1.2 | Demografi | 9 |
| 2.1.3 | Keadaan Sosial | 13 |
| 2.1.4 | Keadaan Ekonomi | 14 |
| 2.1.5 | Prasana dan Sarana | 16 |
| 2.2 | Kondisi Pemerintahan Desa | 18 |
| 2.2.1 | Pembagian Wilayah Desa..... | 18 |
| 2.2.2 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa | 19 |
| BAB. III | MASALAH DAN POTENSI | 21 |
| 3.1 | Masalah dan Potensi dari Potret Desa | 21 |
| 3.2 | Masalah dan Potensi dari Kalender Musim | 22 |
| 3.3 | Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa | 24 |
| BAB. IV | RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015-2019 ... | 27 |
| 4.1 | Visi dan Misi | 27 |
| 4.1.1 | Visi | 27 |
| 4.1.2 | Misi | 28 |
| 4.2 | Arah Kebijakan Pembangunan Desa | 29 |
| 4.3 | Rencana Kegiatan Desa | 30 |
| 4.3.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 30 |
| 4.3.2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 31 |
| 4.3.3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 33 |
| 4.3.4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 34 |
| BAB. V | PENUTUP | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Babakansari selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Cianjur;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016;

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

RPJM Desa Babakansari ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

b. Tujuan

RPJM Desa Babakansari ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Cianjur

BAB II

PROFI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Menurut sumber dari masyarakat, Sejarah Desa Babakansari berawal sekitar tahun 1950an dibentuk dan didirikan sebuah desa yang bernama Tanjungsari, dengan pusat pemerintahannya di Kp. Ciakdu yang sekarang menjadi wilayah Desa Babakansari, dan di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Kosasih dari Kp. Rawa gede, wilayah ini juga sekarang menjadi wilayah Desa Babakansari.

Kemudian pada 13 Maret 1979 atas prakarsa masyarakat Desa Tanjungsari pada saat itu sepakat untuk melakukan pemekaran desa yang dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Desa dengan kesepakatan bahwa wilayah utara diberi nama Desa Tanjungsari wilayah selatan diberi nama Desa Babakan Maleber, dengan pusat pemerintahan tetap di Kp.Cikadu sedangkan Desa tanjungsari membangun pusat perintahan baru disebelah utara. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan pemerintahan Desa Babakan Maleber berbenah diri dan merubah namanya menjadi Desa babakansari

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa BABAKANSARI

| No. | NAMA KEPALA DESA | PERIODE TAHUN |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1 | KOKO RUSMANA | (Pjs) 1979 - 1980 |
| 2 | R.A. SANUSI | 1981 - 1988 |
| 3 | NANDANG S. HERMAWAN | (Pjs)1989 - 1990 |
| 4 | H.NURJAMAN | 1991 - 1998 |
| 5 | NANDANG S. HERMAWAN | Pjs |
| 6 | KOKO RUSMANA | 1999 - 2005 |
| 7 | HASAN BASRI | (Pjs) 2006 - 2007 |
| 8 | H. JALALUDIN | 2007 - 2013 |
| 9 | AGUS SUMPENA | (Pjs) |
| 10 | H. JUNAEDI | 2014 - 2019 |
| 11 | TATAN RUSTANDI | (Pjs) |
| 12 | ADE SUPARMAN | 2020-2026 |

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Babakansari merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Sukaluyu, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari Kecamatan Sukaluyu, Desa Babakansari mempunyai luas wilayah seluas 439,789 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Babakansari :

BATAS DESA

- Sebelah Utara : Desa Tanjungsari
- Sebelah Timur : Desa Sukamulya
- Sebelah Selatan : Desa Sukaluyu
- Sebelah Barat : Desa Langensari

Iklim Desa Babakansari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu.

Desa Babakansari terdiri dari 3 dusun diantaranya Dusun I , II , dan III. dengan jumlah penduduk **7.436** Jiwa atau **2.130** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|
| 1. | Laki – Laki | 3.828 |
| 2. | Perempuan | 3.666 |
| 3. | Kepala Keluarga | 7.949 |

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umum

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Babakansari dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

| No. | Umur (Tahun) | Jumlah (Jiwa) |
|---------------|---------------------|---------------|
| 1. | 0 Bln – 12 Bln | 213 |
| 2. | 12 Bln – 5 Thn | 617 |
| 3. | 5 Thn – 10 Thn | 1.502 |
| 4. | 10 Thn – 25 Thn | 2.153 |
| 5. | 25 Thn – 60 Thn | 2.319 |
| 6. | 60 Thn tahun keatas | 1.145 |
| Jumlah | | 7.949 |

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Babakansari mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

| | | |
|---------|---|-------------|
| Islam | : | 7.949 orang |
| Kristen | : | 0 orang |
| Katholi | : | 0 orang |
| Hindu | : | 0 orang |
| Budha | : | 0 orang |

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1. | Tidak Sekolah / Buta Huruf | - |
| 2. | Tidak Tamat SD/Sederajat | 155 |
| 3.. | Tamat SD / sederajat | 1741 |
| 4. | Tamat SLTP / sederajat | 2695 |
| 5. | Tamat SLTA / sederajat | 2495 |
| 6. | Tamat D1, D2, D3 | 352 |
| 7. | Sarjana / S-1 | 496 |

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Babakansari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

| Tani | Dagang | Buruh Tani | PNS/TNI/Polri | Swasta | Lain-lain |
|------|--------|------------|---------------|--------|-----------|
| 213 | 567 | 974 | 39 | 789 | 2.349 |

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Babakansari, seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat

KESEJAHTERAAN WARGA

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------|----------|
| 1. | Jumlah Kepala Keluarga | 2.130 KK |
| 2. | Jumlah penduduk miskin | 608 KK |
| 3. | Jumlah penduduk sedang | 1.419 KK |
| 4. | Jumlah penduduk kaya | 124 KK |

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|-------------|
| 1 | Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja | 1.065 orang |
| 2 | Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun | 1.773 orang |

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Babakansari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencapaian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Babakansari, yang masih tinggi menjadikan Desa Babakansari, harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Babakansari amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Karangtengah.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Babakansari Nomor 02 TAHUN 2020 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli

- desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
 - e. Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
 3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- Adapun kekayaan Desa terdiri dari
- a. Tanah kas desa
 - b. Bangunan desa yang dikelola desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Babakansari sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 9 unit
- Lansia : 1 unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : - unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 1 unit
- SD / MI : 5 unit
- SLTP / MTs : 2 unit
- SLTA / MA : 2 unit
- TPA / TPQ : 3 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah/DKM : 15 unit
- Lapangan Olahraga : 7 unit
- Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses

- pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
 - d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa


Luas wilayah Desa Babakansari dengan luas wilayah 439,789 ha. Desa Babakansari terdiri dari Tiga dusun yaitu: Dusun I, II, dan III. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Babakansari terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun. Desa Babakansari terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tangga (RT).

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Babakansari**



**BAB III
MASALAH DAN POTENSI**

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| No. | MASALAH | POTENSI |
|-----|---|--|
| 1 | Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan | Tenaga Gotong Royong |
| 2 | Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni | PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa |
| 3 | Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk) | Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu |
| 4 | Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik | Pekarangan rumah Kader Desa Petani |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Minimnya sarana-prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolaan pasca panen | Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen |
| 6 | Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan | Lahan Peternak |
| 7 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK | Lokal Guru Pengajar |

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

| No. | MASALAH | POTENSI |
|-----|--|--|
| 1. | Pada saat musim hujan terjadi banjir disebagian tempat | - Saluran Air - Swadaya Masyarakat |
| 2. | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit | - Mantri - Bidana - Posyandu - Kader Posyandu |
| 3. | Pada saat kemarau terjadi kekeringan | - Irigasi - Petugas Pengairan |
| 4. | Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan | - Hasil panen |
| 5. | KARANG TARUNA | - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal |
| 6. | PKK | - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal |
| 7. | PKK | - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal |
| 8. | POSKESDES | - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya |

BAB IV
RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2021 – 2026

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Babakansari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Babakansari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Babakansari adalah:

***“Mewujudkan Pemerintahan Desa Babakansari yang Berkarakter Guna
Kemajuan Bersama***

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa yakni ”***”Terwujudnya Desa Babakansari Yang ASRI TUR ISLAMI”***

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

I. ASRI

A. Amanah

1. Menyalurkan segenap anggaran dengan atas dasar musyawarah dimasyarakat dan tercantum dalam RPJMDesa;
2. Meningkatkan nilai-nilai keamanan dan kenyamanan baik dilingkungan Pemerintah Desa atau pun bagi lingkungan masyarakat
3. Melaksanakan tata kelola Desa dengan transparan, Profesional dan accountabel

B. Sejahtera

1. Pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh warga masyarakat sebagai sarana guna kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga.guna peningkatan taraf hidup, baik pada bidang pertanian maupun bidang-bidang lainnya yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan managerial yang handal guna menggali potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga Desa. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna kepentingan
4. masyarakat desa.

C. Ramah

1. Membrikan keramahan guna memberikan kenyamanan dalam pelayanan terkait hal melaksanakan tugas dengan tidak membedakan status sosial.
2. Mempasilitasi dan memberikan informasi dengan baik setiap program yang

- menyangkut kepada kepentingan masyarakat.
3. Untuk Kepentingan masyarakat, pemerintah Desa akan selalu siaga dalam waktu 24 jam
 4. Menciptakan kesadaran warga masyarakat dalam hal menghargai lingkungan tempat tinggal untuk menjaga nilai kerukunan hidup bertetangga dan saling menghargai juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungan setempat. Berupaya untuk mensukseskan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba)
 5. Memelihara dan meningkatkan nilai silaturahmi antar warga melalui olah raga, peringatan hari besar islam (PHBI) maupun Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

D. Inovatif

1. Memberikan Pendidikan dan pembinaan baik formal ataupun informal bagi masyarakat guna peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan desa-desa lain tuntutan desa sebagai penyanggah zona industri
2. Memperlombakan masyarakat di tingkat desa sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan langsung terutama pada bidang agama yang menjadi syiar dalam meningkatkan aqidah dan ketaqwaan kepada Alloh SWT. Guna Mengantisipasi Krisis mordan akhlak yang terjadi selama ini.
3. Adanya bantuan operasional bagi para guru ngaji ataupun para alim ulama, karena atas keiklasan turut serta membangun dan mencerdaskan terutama dalam pendidikan moral dan akhlak bagi warga desa
4. Menjungjung tinggi nilai musyawarah dan selalu berdampingan dengan para alim ulama sebagai bentuk sosial control Pemerintah Desa disamping Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Berupaya membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna terbentuknya lapangan kerja untuk masyarakat Desa.
6. Penggalan potensi masyarakat guna kemajuan bersama.

BIDANG PENGELOLAAN DESA

A. PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA DAN PENATAAN DESA

- a. Hari pertama pada setiap minggunya diadakan rakor
Selalu berpenampilan rapih dengan seragam yang telah ditentukan ramah dan sama-sama saling memiliki.
- b. Mengutamakan kepentingan peleyanan bagi masyarakat diatas kepentingan pribadi.
- c. Disiplin yang tinggi, terhadap peraturan yang telah di tetapkan
- d. Memahami tufoksi dan SOTK
- e. Selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.
- f. Penataan ruang kerja
- g. Pembangunan gedung/sekretariat bagi LKD dan BPD
- h. Penataan Kebersihan dengan adanya bak sampah
- i. Membangun dan memelihara sarana Ibah di lingkungan desa

B. PENATAAN GEDUNG DESA

C. PENATAAN LUAR GEDUNG DESA

INFRASTRUKTUR

- a. Melaksanakan pembangunan sebagaimana RPJMDesa yang sudah disepakatai bersama
- b. Memelihara dan meningkatkan pembangunan jalan Desa.
- c. Tertatanya jalan gang lingkungan warga
- d. Dibangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT)
- e. Pembangunan Saluran Irigasi

PERTANIAN

- a. Menempatkan petugas khusus sebagaimana yang dibutuhkan guna pengaturan air pertanian agar air tetap terjaga.
- b. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga saluran air tetap bersih dan terjaga bagi kepentingan masyarakat.

- c. Bekerjasama dengan instansi terkait guna mendapatkan bantuan penyuluhan pertanian
- d. Berupaya memiliki alat pertanian yang dapat dipergunakan warga dengan sistem sewa dengan tidak memberatkan masyarakat.

PEREKONOMIAN

- a. Menggali potensi masyarakat pada bidang keahlian tertentu untuk dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat.
- b. Mendorong dan memotivasi untuk lebih produktif.
Meningkatkan dan lebih memprofesionalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sebagai mitra usaha guna pengembangan ekonomi masyarakat Desa.
Membangun komunikasi dan bekerjasama dengan pihak luar untuk
- c. pengembangan dan membuka lapangan kerja.
Mengutamakan program sewa kelola masyarakat dalam setiap pelaksanaan
- d. program pembangunan desa.

PENDIDIKAN

- a. Meningkatkan hubungan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak DIKNAS agar program wajib belajar dapat di raih
- b. Meningkatkan komunikasi dengan para alim ulama untuk ikut serta membangun sumberdaya manusia guna mengantisipasi krisis moral dan akhlak yang selama ini terjadi untuk mewujudkan Desa Babakansari agar lebih maju
- c. dan agamis
- d. Festival keagamaan yakni perlombaan Santiawan dan santriawati.
Menumbuh kembangkan program pengajian syahriaan.

KESEHATAN

- a. Ikut serta memberikan pembinaan bagi warga masyarakat untuk menjaga terjadinya stunting
- b. Memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan balita untuk selalu ikut serta dalam POSYANDU.
- c. Bekerjasama dengan dinas kesehatan yang ditugaskan di Desa
- d. Memelihara dan berupaya untuk menambah sarana kesehatan bagi kepentingan masyarakat.

SENI BUDAYA DAN SOSIAL

- a. Menjunjung tinggi silaturahmi
- b. Musyawarah mufakat dalam menentukan suatu hal.
- c. Menumbuhkan seni budaya islam dalam berbagai kegiatan.
- d. Adanya bantuan operasional bagi para guru ngaji
- e. Adanya Bantuan operasional bagi DKM
- f. Adanya bantuan untuk pembinaan bagi warga masyarakat yang berprestasi.

KEAMANAN

- a. Mempertahankan LINMAS
- b. Adanya piket Malam di kantor desa
- c. Menumbuh kembangkan dan keamanan ronda malam
- d. Bersinergi dengan BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS Desa.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Babakansari akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

- 4.1** Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

1. Penataan administrasi pemerintahan desa
2. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
3. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
4. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
5. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
6. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
7. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
8. Membantu para petani dalam permodalan.

4.2 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Babakansari yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Babakansari tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak

- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Babakansari memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Babakansari menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Babakansari.

Babakansari.....2020
Tim Penyusun RPJMDesa
Ketua

AHMAD LAMO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BABAKANSARI
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

Alamat: Jln H. Kosasih No 1 Desa Babakansari-Sukaluyu-Cianjur 43284



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babakansari Tahun 2021-2026
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDes 2021-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Revisi RPJMDesa 2021-2026.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di : Babakansari

Pada Tanggal : 20 Juli 2020

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua


DEDI KURNIADI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :

Nomor :

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BABAKANSARI
TENTANG**

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

TAHUN 2021 - 2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Lima bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **ADE SUPARMAN** : Kepala Desa Babakansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Babakansari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. **DEDI KURNIADI** : Ketua BPD Desa Babakansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babakansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2021-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
- 2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian RPJMDesa 2021-2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan atas RPJMDesa 2021-2026 selaras dengan dan tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Cianjur untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ADE SUPARMAN



PIHAK KEDUA

DEDI KURNIADI



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa
TAHUN 2021 - 2026

Pada hari ini senin tanggal dua puluh Bulan juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati RPJMDesa 2021-2026 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes)
- b. Menyepakati RPJMDesa 2021-2026 setelah menyelesaikan revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2021-2026 selaras dengan penyesuaian Visi Dan Misi

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BABAKANSARI

| | | |
|----------------|---------------------|-------|
| 1. Keua | DEDI KURNIADI | |
| 2. Wakil Ketua | JUJAN NAJARUDIN | |
| 3. Sekretaris | SYARIP HUSEN | |
| 4. Anggota | ELA SISKAWATI | |
| 5. Anggota | NENIH NURFUADAH | |
| 6. Anggota | ATEP ISMAIL | |
| 7. Anggota | RENDI CITA SAPARINA | |

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RPJM DESA
TAHUN : 2020-2026

DESA : BABAKANSARI

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|---|------------------|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Jumlah | (Rp) | Sumber | Sewa kelola | Kerjasa ma Antar Desa | Kerjasam a Pihak Ketiga | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | Penetapan dan penegasan batas Desa | Peraturan Desa | Desa Babakansari | 1 | Peraturan | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. | Pendataan Desa | Pendataan Penduduk | Desa Babakansari | 26 RT | Akurasi Data | | | | | | | | 52.000.000 | BKKPD | | | | |
| | | | | Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak | Desa Babakansari | 1 paket | Wajib Pajak | | | | | | | | | 5.000.000 | DBH | | | |
| | | d. | Penyelenggaraan musyawarah desa | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) | Desa Babakansari | 1 paket | Peraturan | | | | | | | | | 3.716.000 | ADD | | | |
| | | | | Musyawarah pembentukan BUMDES | Desa Babakansari | 1 paket | kelembagaan | | | | | | | | | 7.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Musyawarah pembentukan BPD | Desa Babakansari | 1 paket | kelembagaan | | | | | | | | | 10.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Musyawarah penyusunan Perdes | Desa Babakansari | 1 paket | Peraturan | | | | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Musyawarah pembentukan panitia Pilkades | Desa Babakansari | 1 paket | | | | | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | e. | Pengembangan sistem administrasi pengelolaan informasi desa | Pemasangan internet | Desa Babakansari | 1 paket | Informasi desa | | | | | | | | | 15.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Biaya operasional Internet | Desa Babakansari | 1 paket | Informasi desa | | | | | | | | | 1.200.000 | ADD | | | |
| | | | | Pengadaan TV Desa | Desa Babakansari | 2 unit | Informasi desa | | | | | | | | | 2.700.000 | ADD | | | |
| | | | | Pengadaan papan informasi /data desa | Desa Babakansari | 1 paket | Informasi desa | | | | | | | | | 10.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Sosialisasi Kesadaran Wajib Pajak | Desa Babakansari | 1 paket | Informasi desa | | | | | | | | | 5.000.000 | DBH | | | |
| | | | | Operator komputer | Desa Babakansari | 1 orang | Informasi desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. | Penyelenggaraan perencanaan Desa | Penyusunan Profil Desa On Line | Desa Babakansari | 1 paket | Akurasi Data | | | | | | | | | 15.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan RPJMDesa | Desa Babakansari | 1 paket | Dok. Perencanaan | | | | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan RKPDesa | Desa Babakansari | 1 kali | Dok. Perencanaan | | | | | | | | | 4.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan APBDes | Desa Babakansari | 1 kali | Dok. Perencanaan | | | | | | | | | 5.439.100 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi APBDes 1 dan 2 | Desa Babakansari | 1 kali | Dok. Perencanaan | | | | | | | | | 15.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan RPJMDesa | Desa Babakansari | 1 paket | Dok. Perencanaan | | | | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan LPPD | Desa Babakansari | 1 kali | Dok. Pertanggungjwbn | | | | | | | | | 1.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | Desa Babakansari | 1 kali | Dok. Pertanggungjwbn | | | | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Pilkades | Desa Babakansari | 1 kali | | | | | | | | | | 35.000.000 | ADD | | | |
| | | g. | Belanja Langsung Desa | Penghasilan Tetap (Siltap) Kades | Desa Babakansari | 1 orang | Kesejahteraan | | | | | | | | | 30.000.000 | ADD | | | |
| | | | | Penghasilan Tetap (Siltap) Sekdes | Desa Babakansari | 1 orang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat | Desa Babakansari | 10 orang | Kesejahteraan | | | | | | | | | 150.000.000 | ADD | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|---|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------|-------|--|--|
| | | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa | Desa Babakansari | 12 orang | Kesejahteraan | | | | | | 15.000.000 | Banprov | | | |
| | | Tunjangan Kades | Desa Babakansari | 1 orang | Kesejahteraan | | | | | | 18.000.000 | ADD | | | |
| | | Tunjangan Sekdes | Desa Babakansari | 1 orang | Kesejahteraan | | | | | | 12.000.000 | ADD | | | |
| | | Tunjangan Perangkat Desa | Desa Babakansari | 10 orang | Kesejahteraan | | | | | | 90.000.000 | ADD | | | |
| | | Tunjangan BPD | Desa Babakansari | 9 orang | Kesejahteraan | | | | | | 21.000.000 | ADD | | | |
| | | Operasional BPD | Desa Babakansari | 9 orang | Lembaga | | | | | | 5.260.100 | ADD | | | |
| | | Tunjangan RW | Desa Babakansari | 6 orang | Kesejahteraan | | | | | | | | BKKPD | | |
| | | Tunjangan RT | Desa Babakansari | 26 orang | Kesejahteraan | | | | | | | | BKKPD | | |
| | | Tunjangan Petugas Pengatur air | Desa Babakansari | 1 orang | Kesejahteraan | | | | | | | | | | |
| | | Operasional Perkantoran / Pemerintahan Desa | Desa Babakansari | 1 paket | Prasana kantor | | | | | | 60.000.000 | ADD | | | |
| | | Honor piket | Desa Babakansari | 1 orang | Kejahteraan | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan komputer | Desa Babakansari | 2 unit | Prasana kantor | | | | | | 7.500.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan Printer | Desa Babakansari | 2 unit | Prasana kantor | | | | | | 4.400.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan ACE | Desa Babakansari | 2 unit | Prasana kantor | | | | | | 14.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan lemari arsip | Desa Babakansari | 3 unit | Prasana kantor | | | | | | 21.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan meja kerja | Desa Babakansari | 9 unit | Prasana kantor | | | | | | 9.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan kamera | Desa Babakansari | 1 unit | Prasana kantor | | | | | | 2.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan kursi kerja | Desa Babakansari | 9 unit | Prasana kantor | | | | | | 3.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan kursi plastik | Desa Babakansari | 50 buah | Prasana kantor | | | | | | 5.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan Kursi Tamu | Desa Babakansari | 2 unit | Prasana kantor | | | | | | 14.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan seragam olah raga | Desa Babakansari | 13 stel | Penunjang kegiatan | | | | | | 3.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan seragam batik | Desa Babakansari | 13 potong | Penunjang kegiatan | | | | | | 2.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan Seragam PDH | Desa Babakansari | 13 stel | Penunjang kegiatan | | | | | | 4.500.000 | ADD | | | |
| | | Pengadaan Seragam Pangsi | Desa Babakansari | 13 stel | Penunjang kegiatan | | | | | | 3.000.000 | ADD | | | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya | Desa Babakansari | 1 Paket | Penunjang kegiatan | | | | | | 15.000.000 | PAD | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | | | | 720.715.200 | | | | |
| a. | Pelayanan Dasar Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Diniyah | Desa Babakansari | 11 unit | | | | | | | 9.240.000 | PAD | | | |
| | | Pembangunan Gedung Posyandu Banyuresmi | Kp. Banyuresmi RT 03/02 Dusun 1 | 6 m x 4 m | kesehatan lingk. | | | | | | 35.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung Posyandu Pasir pogor | Kp. Pasir Pogor RT 02/04 Dusun 2 | 6 m x 4 m | kesehatan lingk. | | | | | | 35.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung Posyandu Cilaku | Kp. Cilaku RT 03/03 Dusun 2 | 6 m x 4 m | kesehatan lingk. | | | | | | 35.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung Posyandu Rawa gede | Kp. Rawa Gede RT 02/01 Dusun 1 | 6 m x 4 m | kesehatan lingk. | | | | | | 35.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab Puskesmas Pembantu | Kp. Mulyasari RT 02/05 Dusun 3 | 8 m x 4 m | kesehatan lingk. | | | | | | 150000000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 1 | Kp. Babakan Maleber RT 01/02 Dusun 1 | 1 unit | Sarana Pendidikan | | | | | | 120.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung PAUD Al-Barokah 2 | Kp. Rawa Sari Rt 01/01 Dusun 1 | 1 unit | Sarana Pendidikan | | | | | | 120.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Gedung PAUD KATINEUNG | Kp. Condre RT 02/06 Dusun 3 | 1 unit | Sarana Pendidikan | | | | | | 120.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab SDN 1 BABAKANSARI | Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 | | Sarana Pendidikan | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab SDN PERKASA | Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 | | Sarana Pendidikan | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab MI SIROJUL ATHFAL I | Kp. Pasir Anta RT 01/03 Dusun 2 | | Sarana Pendidikan | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab MI SIROJUL ATHFAL II | Kp. Pasir Anta RT 01/03 Dusun 2 | | Sarana Pendidikan | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | Rehab MTS SYARIFUL ANWAR | Kp. Pasir Anta RT 01/03 Dusun 2 | | Sarana Pendidikan | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|--|--|--|
| | | Penambahan Ruang Kelas MA MA-ARIF | Kp. Pasir Anta RT 01/03 Dusun 2 | | Sarana Pendidikan | | | | | | | 350.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan SMP RIADUL HUDA | Kp. Sindang Reret Rt 04/05 Dusun 3 | | Sarana Pendidikan | | | | | | | 500.000.000 | DD | | | |
| b. | Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehab Kantor Desa | Desa Babakansari | 30 m x 20 m | peningkatan layanan | | | | | | | 15.000.000 | ADD | | | |
| | | Rehab Aula Desa | Desa Babakansari | 1 paket | peningkatan layanan | | | | | | | 35.000.000 | ADD | | | |
| | | Pembangunan Pagar dan Gapura Kantor Desa | Desa Babakansari | 100 m x 1 n | Keamanan | | | | | | | 22.115.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Kantor BPD, MUI dan Karang Taruna | Desa Babakansari | 4 m x 30 m | Kenyamanan | | | | | | | 500.000.000 | ADD | | | |
| | | Rehab MCK Desa | Desa Babakansari | | | | | | | | | 20.000.000 | ADD | | | |
| | | Rehab Kantor PKK dan LPM | Desa Babakansari | | | | | | | | | 50.000.000 | ADD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Sindang reret- kp.Babakan Maleber | Desa Babakansari | 1.000 x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 400.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Condre -Kp. Sindang reret | | 500 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Mulyasari - Jembatan Bunut | | 2.000 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 400.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Pasir anta - Kp. Babakan Maleber | | 500 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 86.448.900 | ADD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Sindang reret - Kp. Kalapa Cagak | | 2.500 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 500.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp.Rawa gede - Kp. Banyuresmi | | 1.000 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Kp. Kalapa Cagak -Kp. Ps. Anta | | 2.000 m x 2,5 | transportasi lancar | | | | | | | 400.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Condre -Kp. Buah Gede | | 1.281 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 250.000.000 | DD | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Condre -Kp. Muhara | | 500 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Mulyasari | | 200 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Cikadu | | 300 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pasir Anta | | 250 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Rabat BetonJalan Rawa Reungit | | 100 x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | DD | | | |
| | | Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. Pasir Layung II | | 200 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Mekar baru-Kp. Babakan Anyar | | 150 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Peucang-Pasir Kenong | | 500 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | Rabat Beton Kp. Cisirih | | | transportasi lancar | | | | | | | 30.684.000 | DD | | | |
| | | Rabat Beton Kp. Condre | | 98 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 50.000.000 | Banprov | | | |
| | | Rabat Beton Kp. Cikadu | | 172 x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | DD | | | |
| | | Rabat Beton Kp. Cilaku- Kp. Pasir Gagak | | | transportasi lancar | | | | | | | 190.479.000 | DD | | | |
| | | TPT Lapang Desa | | 100 m x 1,5 m | prasarana olah raga | | | | | | | | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Rawa Gede | | | transportasi lancar | | | | | | | 17.851.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Condre - Kp. Sindang reret | | 560 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 420.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Peucang | | | transportasi lancar | | | | | | | 97.467.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Mulyasari | | | transportasi lancar | | | | | | | 60.125.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Kebon Gede | | 50 m x 2,7 m | transportasi lancar | | | | | | | 67.500.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Babakan Maleber-Jembatan Bunut | | 600 x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 450.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Cikadu-Kp. Sirnagalih | | | transportasi lancar | | | | | | | 98.748.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Cikadu | | 40 m x 2,8 m | transportasi lancar | | | | | | | 50.482.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Sirnagalih | | 120 m x 1,7 m | transportasi lancar | | | | | | | 100.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Sirnagalih | | 375 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | | 468.750.000 | DD | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|-------------|---------|--|--|--|
| | | TPT Jalan Desa Kp. Kp. Ps. Gagak | 375 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | 468.750.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Pasir Gagak-Kp. Cilaku | 400 m x 1,7 m | transportasi lancar | | | | | | 340.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Cilaku | 50 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | 50.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Kalapa Cagak-Ps. Pogor | 110 m x 1,7 m | transportasi lancar | | | | | | 93.500.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Mekar Baru | 140 m x 4 m | transportasi lancar | | | | | | 280.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lewo | 36 m x 4,1 m | transportasi lancar | | | | | | 100.000.000 | Banprov | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lewo | | transportasi lancar | | | | | | 32.847.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Rawa Reungit | | transportasi lancar | | | | | | 69.069.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Rawa Reungit-Pasir Layung II | 330 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 247.500.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Cisirih | 45 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 29.977.600 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Pasir Anta | | transportasi lancar | | | | | | 53.700.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Pasir Anta- Kp. Sukakarta | 50 m x 1,3 m | transportasi lancar | | | | | | 32.500.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Rawasari-Kp. Pasir Layung I | 94 m x 1,6 m | transportasi lancar | | | | | | 47.692.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Rawa gede-Kp. Babakan Jampang | 200 m x 2,5 m | transportasi lancar | | | | | | 250.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Banyuresmi | 200 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Kp. Pasir Pogor-Mekar Baru | 90 m x 1 m | transportasi lancar | | | | | | 29.822.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Kp. Muhara | 45 m x 3 m | transportasi lancar | | | | | | 225000000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Banyuresmi | 87 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 33352000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Kp. Mekar Baru - Kp. Babakan anyar | 200 m x 1,7 m | transportasi lancar | | | | | | 200.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Buah Gede-Lemah duhur | 201 m x 1,7 m | transportasi lancar | | | | | | 33.865.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Lemah duhur-Pangapungan | 799 m x 1,3 m | transportasi lancar | | | | | | 519.350.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan Kp. Peucang | 150 m x 2,2 m | transportasi lancar | | | | | | 165.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Cangkrang | 799 m x 1,3 m | transportasi lancar | | | | | | 111.600.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Desa Kp. Mekar Baru | 50 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 40.000.000 | DD | | | |
| | | TPT Jalan Lingkungan KP. Cikadu | 300 m x 1,2 m | transportasi lancar | | | | | | 180.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Banyuresmi | 3,5 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | 20.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Rawa Gede | 3,5 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 15.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Sukakarta | 3,5 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | 20.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Sirna Galih | 3,5 m x 1 m | transportasi lancar | | | | | | 15.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Desa Kp. Cilaku | 3,5 m x 1 m | transportasi lancar | | | | | | 20.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp. Lemah Duhur | 3,5 m x 2 m | transportasi lancar | | | | | | 20.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp. Lemah Duhur | 3,5 m x 1,5 m | transportasi lancar | | | | | | 15.000.000 | DD | | | |
| | | Gorong-gorong Jalan Lingkungan Kp. Buah Gede | 5,5 m x 3,7 m | transportasi lancar | | | | | | 40.000.000 | DD | | | |
| | | Pembangunan Jembatan Torondol Kp. Cikadu | 20 m x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | 700.000.000 | APBD | | | |
| | | Rehab Jembatan Condre | 20 m x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | 400.000.000 | APBD | | | |
| | | Rehab Jembatan Bunut | 20 m x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | 400.000.000 | APBD | | | |
| | | Rehab Jembatan Banyuresmi | 20 m x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | 400.000.000 | APBD | | | |
| | | Rehab Jembatan Kalapa Cagak | 20 m x 3,5 m | transportasi lancar | | | | | | 400.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Bendungan linu-Banyuresmi | 500 m x 3 m | pencegahan banjir | | | | | | 750.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Kp. Banyuresmi-Kp. Babakan Jampang | 750 m x 2 m | pencegahan banjir | | | | | | 750.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Kp. Mekar Baru-Cilaku | | pencegahan banjir | | | | | | 500.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Kp. Babakan Lewo- Cikadu | | pencegahan banjir | | | | | | 650.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Kp. Pasir Anta-Kp. Rawa Reungit | | pencegahan banjir | | | | | | 400.000.000 | APBD | | | |
| | | Penembokan Saluran air Rawa Keyeup-Kp. Pasir Layung | | pencegahan banjir | | | | | | 700.000.000 | APBD | | | |
| | | Perbaikan Lapangan Sepak Bola | 100 m x 110 m | sarana olah raga | | | | | | 200.000.000 | ADD | | | |
| c. | Pengembangan Ekonomi Lokal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendirian Badan Uaha Milik Desa (BUMDES) | 1 Kegiatan | Peningkatan Ekonomi Desa | | | | | | 3.700.000 | DD | | | |
| | | Bantuan modal UEP | 26 Kelompok | permodalan usaha | | | | | | | DD | | | |
| | | Bantuan traktor pertanian | 12 unit | Peningkatan produksi | | | | | | | DD | | | |
| | | Pengadaan Mesin pompa air | 12 unit | Antisipasi kekeringan | | | | | | | ADD | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|------------------|---------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|----|--|--|--|
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | | Pengadaan alat kesenian Islam | Desa Babakansari | Lembaga | budaya | | | | | | 12.000.000 | DD | | | | |
| | | | pelatihan Pajak online | Desa Babakansari | Lembaga | pendidikan | | | | | | | 10.000.000 | DD | | | |
| | | | Pelatihan UMKM | Desa Babakansari | kubre | Ekonomi | | | | | | | 10.000.000 | DD | | | |
| | | | Pelatihan tata administrasi kelola BUMDesa | Desa Babakansari | Lembaga | Ekonomi | | | | | | | 13.000.000 | DD | | | |
| | | | Penataan tata ruang terbuka | Desa Babakansari | kehutanan | kehutanan | | | | | | | 11.000.000 | DD | | | |
| | | | Peningkatan Kapsitas Petani/Penyuluhan | Desa Babakansari | masyarakat | pertanian | | | | | | | 7.000.000 | DD | | | |
| | | | peeningkatan kapasitas karang taruna | Desa Babakansari | karang taruna | pendidikan | | | | | | | 9.000.000 | DD | | | |
| | | | Peningkatan kapasitas LPM | Desa Babakansari | LPM | pendidikan | | | | | | | 8.000.000 | DD | | | |
| | | | Sosialisasi Ekonomi kreatif | Desa Babakansari | masyarakat | pendidikan | | | | | | | 12.000.000 | DD | | | |

KEPALA DESA BABAKANSARI

ADE SUPARMAN